

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia

lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi isu regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³

Anak dalam perspektif hukum HAM telah menjadi subyek hukum Internasional. Konsekwensi yuridisnya, Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan negara yang telah meratifikasi untuk melakukan intervensi lebih kepada anak melalui hukum domestik. Konstitusi UUD NRI 1945 melalui amandemen telah mendudukan hak anak sebagai bagian HAM. Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan permuatan ini perlindungan anak sudah menjadi hak konstitutif.

Konflik dalam kehidupan yang berada di Indonesia juga dapat terjadi terhadap anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa hendaknya mendapatkan perlindungan hukum untuk memberikan

¹ Koesparmono Irsan, *hukum dan hak asasi manusia*, Jakarta, 2008, h.63.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, LN, No 109, Tahun 2002, TLN, No.4235, Pasal 1 ayat (1).

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, LN, No 165, Tahun 1999, TLN, No.3886, Pasal 52 ayat (2).

perlindungan khusus terhadap permasalahan anak seperti: eksploitasi anak, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, penelantaran anak, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Beberapa informasi dari pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dan beberapa di antaranya harus menghembuskan nafas yang terakhir. Menurut data pelanggaran hak anak yang dikumpulkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari data induk lembaga perlindungan anak selama tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus tahun 2004, dimana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.⁴

Berbagai macam indikator mengenai korban kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi juga anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan adalah bentuk kejahatan pencabulan dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan. Kekerasan ditujukan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu, Wahid dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁵

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, h.32.

⁵ *Ibid.*h.60

Mengenai tindak pidana pelecehan seksual anak, phedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Lemahnya perlindungan hukum terhadap anak juga menjadi kriteria dalam wilayah Indonesia menjadi sasaran pelaku phedofilia. Dalam pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal pidana penjara 9 (Sembilan) tahun penjara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 bagi pelaku phedofilia, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta. Sedangkan di Negara lain seperti Amerika bagi pelaku phedofilia di jatuhi hukuman minimal 10 tahun penjara.

Tindak pidana pencabulan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam lingkungan luar dapat terjadi pada anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.⁶ Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan cara jalanan. Secara umum anak jalanan ini berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonomi yang lemah. Dalam keadaan dan lingkungan tersebut maka anak jalanan banyak menjadi korban dalam tindak pidana phedofilia.

⁶ *Ibid*.h.80

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam pengungkapan kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian, mempunyai pula peranan sebagai korban yang merupakan alat membenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan.⁷

Dalam pengungkapan kejahatan ini peran korban menjadi sangat penting dalam mengungkap kejahatan terutama tindak pidana *phedofilia*. Pengungkapan kejahatan hendaknya dilakukan dengan perlindungan khusus. Perlindungan berupa bantuan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana *phedofilia* dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana *phedofilia* mau melaporkan kejadiannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak mendapat perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana *phedofilia* selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung.

Selain pengungkapan kejahatan anak korban berhak mendapat bantuan dalam bentuk konseling. Pemberian bantuan dalam bentuk upaya rehabilitasi. Tindak pidana *phedofilia* tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban *phedofilia* secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak lain.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan III, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, h.117.

Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi semakin luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat perhatian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.⁸

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban, anak harus tetap dikawal untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Kejahatan asusila seperti pencabulan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban.

Namun kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan tidak selamanya terjadi karena adanya faktor dari pembuat korban atau pelaku kejahatan, namun juga bisa terjadi karena disebabkan oleh korban itu sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai **“Korban Pencabulan Terhadap Anak (*Phedofilia*) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Studi Kasus Putusan Nomor : 2239/ Pid/ B/ 2006/ PN.Jak.Sel.)”**.

⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h.15.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dalam tindak pidana *phedofilia* ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana *phedofilia* dalam perspektif yuridis viktimologis?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas. Oleh karena itu penulis membatasi dalam pembahasannya hanya kepada faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dalam tindak pidana *phedofilia* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana *phedofilia* dalam perspektif yuridis-viktimologis.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dalam tindak pidana *phedofilia*.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana *phedofilia* dalam perspektif yuridis-viktimologis.

b. Manfaat penulisan ini adalah:

Secara garis besar manfaat penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Manfaat teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam permasalahan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

2) Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penulisan ini, yaitu:

a) Bagi akademis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

b) Bagi masyarakat umum

Diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat umum yang berminat terhadap permasalahan hak anak dan sebagai tambahan bacaan bagi kalangan umum terhadap permasalahan kekerasan seksual atau *phedofilia*.

c) Bagi pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyikapi kasus-kasus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual atau *phedofilia*.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam Era Globalisasi yang semakin meningkat kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan industri Pemerintah selaku penguasa negara hendaknya menaruh perhatian khusus atas Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan pada anak di Indonesia.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.

Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. (Selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Ketentuan Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat 15 UU Perlindungan Anak

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁹

Adapun yang dimaksud anak yang menjadi korban pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/ psikis/ sosial/ seksual/ sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara.¹⁰

Tidak dapat disangkal anak sebagai korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak yang terkait proses perlindungan korban sendiri. Perlindungan terhadap korban dapat diberikan kepada setiap anak baik itu anak yang terjerat dalam

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op.cit*, Pasal 1 ayat 15

¹⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h.74.

hukum ataupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak terutama perbuatan cabul.

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Hukum memuat arti kata sebagai berikut: “ keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”¹¹ Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan *phedofilia* adalah kelainan seksual berupa hasrat dan ketertarikan terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mendefinisikan secara jelas maksud perbuatan cabul yang termasuk tindak pidana *phedofilia*.

Dalam Pasal 289 KUHP menerangkan bahwa :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹³

Dalam Pasal 289 KUHP tidak menerangkan secara jelas korban dari perbuatan cabul itu tertuju kepada anak laki-laki, anak perempuan, atau wanita dewasa.

Dalam Pasal 292 KUHP menerangkan bahwa :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan V, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, h.64

¹² “*phedofilia*” < <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedofilia> > diakses pada Kamis, 07 November 2013 pukul 20.52.

¹³ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan XXIX, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h.106.

bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁴

Didalam Pasal 292 KUHP menerangkan secara jelas bahwa yang dimaksud belum cukup umur disini adalah anak yang menjadi korban pecabulan. Tetapi hukuman yang diberikan terhadap pelaku sangat ringan yaitu pidana penjara paling lama lima tahun.

Dari kedua Pasal yang dimaksud menerangkan secara jelas bahwa masih lemahnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan terutama tindak pidana *phedofilia*.

Untuk itu dibuatlah suatu rumusan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak sebagai korban pecabulan.

Dalam Pasal 82 UU perlindungan anak menerangkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁵

Di dalam Pasal 82 UU perlindungan anak menerangkan secara jelas anak yang merupakan obyek dari perbuatan cabul dan memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku korban pencabulan dibandingkan KUHP. Tetapi pada kaitannya, hakim lebih memilih KUHP sebagai landasan pemberian pidana terhadap pelaku *phedofilia*. Lemahnya sistem hukum di Indonesia di dimanfaatkan oleh pelaku *phedofilia* terutama

¹⁴ *Ibid*, h.107.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op.Cit* Pasal 82

orang-orang asing terhadap anak jalanan yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Saat ini makin banyaknya perlindungan hukum yang diberikan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. KUHAP mengatur tentang penangkapan, penyidikan, penyelidikan, penahanan dll.

Sampai saat ini belum adanya suatu perlindungan hukum terhadap korban terutama korban pencabulan terhadap anak. Untuk itu diperlukan suatu obyek Viktimologi untuk meneliti dan mengkaji suatu permasalahan tentang korban. Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁶

Dalam teori perlindungan korban dikenal 2 model yaitu:¹⁷

1. *Services Model (SM)*
2. *Procedural Right Model*

Service Model/SM (Model Pelayanan) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Victim* tidak terlibat dalam proses peradilan.
- b. Polisi dan jaksa adalah aparat Negara yang melayani kepentingan masyarakat termasuk didalamnya adalah korban (penegak hukum).
- c. Negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya termasuk dalam menyantuni korban/rakyat.

¹⁶ Arif Gosita, *Op.cit*, h.208.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan III, P.T Alumni, Bandung, 2010, h.85.

Legal Reasoning, kenapa korban tidak dilibatkan ?

- a. Keterlibatan korban akan mengacaukan system pelayanan public, pelayanan terhadap korban adalah bagian dari pelayanan public kalau korban ikut akan ada kepentingan individu yang masuk.
- b. Bagian dari tugas polisi secara eksplisit adalah bagian dari pelayanan publik.

Keuntungan dari model ini adalah mengurangi beban korban serta rasionalisasi reaksi terhadap kejahatan dapat berkurang. Kerugian dari model ini adalah tidak bisa empati terhadap penderitaan korban serta ada alasan tindakan sewenang-wenang yang mengatas namakan kepentingan public.

Procedural right model memiliki ciri-ciri:

1. Korban memiliki hak hukum dalam setiap proses peradilan (hak bantuan hukum)
2. Korban dapat terlibat langsung dalam proses peradilan.
3. Kewajiban polisi & jaksa untuk memperhatikan hak-hak korban dan pemenuhannya.

Keuntungan model ini adalah korban mempunyai kesempatan untuk tampil, diberdayakan tidak diluar sistem serta meminimalisasi penyalahgunaan wewenang. Kelemahannya adalah dapat mengacaukan SPP, memungkinkan korban memperjuangkan secara emosional karena diberi kesempatan untuk balas dendam dan keadilan akan bersifat subyektif.

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan

keadilan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁸

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.¹⁹

Viktimologi pada kaitannya dalam perlindungan anak korban pencabulan yaitu memberikan pengertian yang lebih baik terhadap korban pencabulan sebagai hasil dari pelaku *phedofilia* yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “korban pencabulan terhadap anak (*phedofilia*) dalam perspektif yuridis viktimologis” maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰
- 2) Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82 UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁸ Arif Gosita, *Op.cit*, h.208

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Cetakan II, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h.40.

²⁰ Arif Gosita, *Op.cit*. h.63.

- 3) *Phedofilia* adalah kelainan seksual berupa hasrat dan ketertarikan terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.²¹
- 4) Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi.²²
- 5) Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau mempelajari tentang korban.²³

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian *yuridis normative*. Dalam metode penelitian *yuridis normative* ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam bahan kepustakaan, baik secara literature, buku atau referensi yang ada kaitannya dengan korban dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, adapun bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab

²¹ "phedofilia" < <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedofilia> >, Loc.cit. h.10.

²² Koesparmono Irsan, *Loc.cit*, h.2.

²³ G. Widiartana. *Op.cit*. h.1.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk terhadap penulis seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

